

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**MEI DIANA SOPHIE  
167310099**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : MEI DIANA SOPHIE

NPM : 167310099

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru

Format Sistematika dan Pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik, waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kemampuan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada pihak :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. h. Syafrinaldi,SH.MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan usulan penelitian ini.

5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa kepada Keluarga Tercinta Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai panutan dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian usulan penelitian ini yang tidak dapat dijabarkan lagi sebagaimana terimakasih ini juga disampaikan sahabat dan teman-teman saya yang saya sayangi.
8. Kepada Sahabat saya Annisa Athifa, Devi Novianti, Yulia Melba Suriati dan Mawar Octora Devyanie yang selalu memberi *support* yang tiada hentinya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
9. Kepada Keluarga Organisasi saya HMI MPO Komisariat Fisipol yang telah membantu penulis dan memberi *support* tiada hentinya.
10. Kepada Keluarga Ilmu Pemerintahan Kelas B Angkatan 2016 yang telah berjuang bersama saya dari awal perkuliahan hingga akhir semester.

11. Kepada Teman-teman saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari khususnya Ilmu Pemerintahan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Penulis



Mei Diana Sophie




## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Pemerintahan.....	19
2. Pengembangan Pariwisata.....	24
3. Strategi .....	31
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	37
5. Objek Wisata.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir.....	41
D. Konsep Operasional.....	43
E. Operasional Variable.....	43

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49
-----------------------------	----



## DAFTAR TABEL

I.I	: Nama-nama Wisata di Kabupaten Kampar .....	8
I.II	: Stuktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.	
II.I	:Penelitian Terdahulu.....	41
II.II	:Operasional Variable.....	43
III.I	:Informan.....	45
III.II	:Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

II.I	: Kerangka Fikir.....	45
------	-----------------------	----



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferensi Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Diana Sophie  
NPM : 167310099  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul UP : Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila ternyata dikemudian dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas secara Hukum Negeri RI.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari siapapun. Juga.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Pernyataan



  
Mei Diana Sophie

**PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN  
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PEKANBARU**

Oleh

**MEI DIANA SOPHIE**

**167310099**

**ABSTRAK**

Kata Kunci : Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Ruang Terbuka Hijau.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penertiban Pedagang. Dan Hambatan-hambatan terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai kebijakan Pemerintah mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima dan mampu memberikan gambaran umum tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Serta Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi terhadap Fenomena-fenomena mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Proses Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya memberikan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima Khususnya di Kawasan Ruang Terbuka Hijau sehingga belum tercapainya Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Agar tidak ada yang menyalah fungsikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

**THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF THE PEKANBARU  
CITY CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN CONTROLING STREET  
VENDORS IN THE AREA OF PEKANBARU'S GREEN OPEN SPACE**

By

**MEI DIANA SOPHIE**

**167310099**

**ABSTRACT**

Keywords : Surveillance, Civil Service Police, Control, Street Vendors, Green Open Spaces.

The Purpose of this study was to determine the implementation of supervision of the civil service police unit against the control of traders and barriers to control of street vendors in the are of green open space Pekanbaru city. As for the usefulness of this research is expected to help provide understanding and knowledge to the author about government policies regarding the control of street vendors and be able to ptovide a general description of the surveillance carried out by the Pekanbaru municipal civil service police unit. As well as the result of this study can be input for the Pekanbaru city civil service police unit in controlling street vendors in the Pekanbaru Green Open Space area. The method used in this study descriptive qualitative methods obtained by Observation, Interviews, and Documentation of the phemomena regarding the supervision of the civil service police officers in controlling street vendors in the green open area of the city of Pekanbaru. The interview process in this study was conducted by asking questions to the head of the field of operations and public order, and street vendors. The result of this study can be concluded that the civil service police unit has not fully provided supervision of the street vendors, especially in the area of the greenest spaces so that the objective of the regional regulation on public order have not yet been achieved, So that no misused green open space in the City of Pekanbaru.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan Keadilan sosial, sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea empat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang sesame hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah , urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b) Perencanaa, Pemanfaatan, Pengawasan tata ruang,
- c) **Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,**
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e) Penanganan bidang kesehatan
- f) Penyelenggaraan pendidikan,

- g) Penanggulangan masalah sosial,
- h) Pelayanan bidang Ketenagakerjaan,
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j) Pengendalian lingkungan hidup,
- k) Pelayanan pertahanan,
- l) Pelayanan Kependudukan, dan catatan sipil,
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal,
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan.

Dari uraian tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam memsukkseskan pembangunan menurut Madjloes (dalam rauf 2005:6) adalah sebagai asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersamaan.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif karena menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan. Kemajuan Kota Pekanbaru saat ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan

tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang penertiban pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonomi yang memberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan pemerintah saat ini yang mempunyai luas wilayah dengan jumlah penduduk 632,36 Km<sup>2</sup> yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan Visi misi Kota Pekanbaru saat ini yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani. maka untuk menuju Kota Metropolitan Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih tanggap dengan melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Metropolitan yaitu salah satunya penyalahgunaan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati /Wali kota melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.

Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah

menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga teknis daerah dapat berbentuk “badan”, “Kantor”, dan “Rumah Sakit”. Contoh lembaga teknis daerah adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**.

Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam Pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menghalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di daerah. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih tentram, tertib, dan taat hukum. Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11); Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau termasuk di dalam OPD Tipe A, dan mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Negeri Sipil daerah, dan/aparatur daerah.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan daerah.
- g. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Manajemen tersebut merupakan suatu proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya.

#### 1. Perencanaan Penertiban

Perencanaan atau planning adalah proses pemilihan dan penentuan secara matang adari apa-apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan petugas ketertiban umum dimana ketertiban umum ditunjukkan untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman, perlengkapan kota dan ketentuan lainnya yakni tertib pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan tertib pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perencanaan jadwal patrol. Patroli tersebut merupakan control kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perda ketertiban umum. Patroli Dilakukan oleh pleteon-pleteon yang telah ditentukan jadwalnya.

Surat Perintah Tugas dikeluarkan karena Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki standar prosedur yang baku. Ketiadaan SOP membuat terkendala pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas yang tercantum pada perda ketertiban umum, saat ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus menunggu perintah terlebih dahulu dalam melaksanakan ketertiban umum sehingga ketertiban umum tidak berjalan dengan efektif.

Setelah Surat Perintah Tugas dikeluarkan perencanaan selanjutnya ialah memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan perda. Sosialisasi dilakukan oleh petugas patrol yakni pleton yang sudah diberikan tanggung jawab.

## 2. Pengorganisasian Penertiban

Pengorganisasian atau organizing merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen dibutuhkan pengorganisasian yang jelas agar dapat memperkerjakan setiap pegawai pada posisi dan tanggung jawab terhadap kinerja yang efektif dengan tugas tugasnya.

Adapun pembagian tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni sesuai SPT yang telah dikeluarkan oleh SPT Nomor 300-POL.PP/504 diperintahkan kepada :

- 1) Kasi PPNS
- 2) Kasi PPK
- 3) Danton PNS beserta anggota

Yang diperintahkan untuk :

1. Wakasat
2. Danki Wibawa
3. Wadanki I Wibawa
4. Wadanki II Wibawa
5. Danton IV Wibawa beserta anggota

## 6. Anggota BKO di Satpol PP Kota Pekanbaru

Pembagian tugas merupakan tugas tertulis yang diperintahkan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selain tugas tertulis tersebut petugas Satuan Polisi Pamong Praja juga diberikan perintah secara lisan yang disampaikan ketika apel atau briefing tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh Pleton-pleton petugas. Pembagian tugas seharusnya ditetapkan secara tertulis berbentuk standar operasional prosedur namun kondisi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mempunyai standar operasional prosedur yang menyebabkan pembagian tugas dituliskan secara umum dalam SPT dan diberikan penjelasan secara lisan.

## 3. Penggerakan Penertiban

Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru. Dalam hal ini yaitu pemberian perintah dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat, jika komunikasi berjalan dengan baik maka pemberian perintah akan diterima oleh anggota dengan jelas.

Ketertiban umum menjadi langkah yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Untuk itu

dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002

Tentang Ketertiban Umum. Beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a) Tertib jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum
- b) Tertib sungai, saluran air dan kolam
- c) Ketertiban keamanan lingkungan
- d) Tertib Usaha
- e) Tertib Susila

Tujuan dari pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman didalam masyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang bagus. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, dalam tugasnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja (Undang-undang Nomor No.32 pasal 148 ayat 1 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah). Dalam aturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum , terutama dalam pasal tentang tertib usaha tentu menjelaskan bahwa :

1. Dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan menjalankan suatu tempat usaha ataupun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil kebijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping Perda, Satuan Polisi Praja dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik , Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang. Dengan ditertibkannya suatu kebijakannya yang

duharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan berupa patrol atau razia pedagang kaki lima yang berjualan pada tanpa izin.

Ketertiban saling berkaitan berkaitan, dimana ketentraman dan ketertiban adalah keadaan yang dapat dirasakan bersamaan/ serentak dala, waktu sewaktu-waktu. Menurut Soekanto (2001) ciri-ciri pokok ketertiban itu antara lain adalah stabilitas, tidak adanya konflik dan keputusan. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia di lingkungan perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan terlihat dari interaksi yang seimbang antara manusia dan alam. Lingkungan perkotaan yang berkepadatan tinggi keseimbangan mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, dinilai penting mengembalikan keseimbangan lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem (Rahmy, dkk., 2012:27).

Ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. Ruang terbuka hijau secara ekologis berfungsi sebagai pengatur iklim mikro kota yang menyejukkandan berfungsi untuk menciptakan habitat berbagai satwa. Ruang terbuka hijau secara estetis berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, harmonisasi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Ruang terbuka hijau secara sosial berfungsi untuk menciptakan lingkungan rekreasi dan sarana pendidikan alam (Putra, 2012: 42). Pada bagian lain, ruang terbuka hijau mempunyai manfaat sosial dari segi rekreasi, kesenangan, estetika, kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik, meningkatkan

ikatan masyarakat, dan memberikan kesempatan pendidikan. Ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dari segi ekonomi yang diharapkan pemerintah melakukan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan agar dapat meningkatkan nilai ekonomis kota (Yusmawar, 2016: 293).

Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Pekanbaru saat ini, yaitu sebanyak 20 Taman dan 2 Hutan Kota yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel I.I : Daftar Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru**

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Alamat
1.	Taman RTH Putri Kaca Mayang	Jl. Sudirman
2.	Taman Kota	Jl. Diponegoro
3.	Taman Kayu Putih	Jl. Tambelan
4.	Taman RTH Tunjuk Ajar Integritas	Jl. Ahmad Yani
5.	Taman Bawah Jembatan Leton II	Jl. Perdagangan
6.	Taman Bawah Jembatan Leton I	Jl. Yos.sudarso
7.	Hutan Kota	Jl. MH. Thamrin
8.	Taman Wisata Mini/Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad
9.	Taman di Belakang Puswil	Jl. Cut Nyak Dien
10.	Taman Simpang Harapan Raya	Jl. Lintas Timur, Simp. Jl. Sudirman
11.	Taman Bantaran Sungai Batak	Jl. AkasiaI
12.	Taman Simpang Badak	Jl. Hangtuah Ujung
13.	Taman Depan Auri	Jl. Adi Sucipto
14.	Taman Cinta Raja	Jl. Amir Hamzah
15.	Taman Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas
16.	Taman Patung Kuda	Jl. Tuanku Tambusai
17.	Taman PCR	Jl. Umban Sari
18.	Taman Kantor Camat Bukit Raya	Jl. As Shofa
19.	Taman Kantor Caman Payung Sekaki	Jl. Kaharudin Nasution
20.	Taman Perum.Rejosari	Jl. Utama
21.	Taman Perum.Kenanga	Jl. Kenanga
22.	Taman Perkantoran Tenayan Raya	Jl. Tenayan Raya

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2020

Penertiban pedagang kaki lima oleh pihak Satpol PP menggunakan skala prioritas dimana pihak Satpol PP mendahulukan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan dan telah membawa dampak yang signifikan, sehingga walaupun ada tempat yang melanggar ketertiban

umum, namun daerah tersebut prioritas untuk dilakukan penertiban. Tidak hanya itu, pihak instansi lain seperti dinas pasar kota Pekanbaru tidak ada koordinasi dengan pihak instansi lain seperti halnya dinas pasar kota selaku tim dalam pembinaan dan pendataan pedagang kaki lima untuk menertiban PKL.

Salah satu sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha (Tangkilisan, 2003:21)

Namun keberadaan PKL juga menimbulkan masalah sosial diantaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi PKL terutama dalam program penataan kota.

Tanggal	Bentuk Penertiban	Hasil Penertiban
1 Oktober 2020	Sosialisasi kepada pedagang kaki lima	-

5 Oktober 2020	Razia terhadap pedagang kaki lima di (RTH)	Membawa atau mengangkut barang dagangan pedagang kaki lima.
9 Oktober 2020	Sosialisasi dan memberi himbauan kepada pedagang kaki lima atas Perda No 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum	-
15 Oktober 2020	Memberi himbauan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di RTH.	-
21 Oktober 2020	Razia atau Patroli terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di RTH	Membawa dan mengangkut paksa barang dagangan pedagang kaki lima yang berada di RTH

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2020

Sanksi yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penegakan hukum atau sanksi yang masih terbilang sangat rendah. Hal ini diketahui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada Pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru. Sehingga para pedagang kaki lima tidak jera dan akan terus menerus mengulangi perbuatannya.

Dalam prosedur tetap penindakan , terdapat beberapa cara penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) , yaitu :

- 1) Melakukan himbauan kepada pedagang kaki lima agar mereka segera membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukan penggusuran.
- 2) Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang tidak mau memindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.

- 3) Melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima jika acuh terhadap himbauan sebelumnya.
- 4) Melakukan tindakan hukum yang tegas dan terarah bagi oknum pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan sanksi tindak pidana ringan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru.
- 5) Melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang menjurus kearah anarkis dengan komando terlebih dahulu.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Prosedur penindakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak diantaranya PKL yang melakukan perlawanan karena tidak terima dengan sikap petugas yang langsung mengangkut dagangannya. Namun ada juga sebagian mereka yang benar-benar pasrah melihat dagangannya diangkut oleh mobil petugas Satpol PP. Sebaiknya pemerintah lebih intensif untuk menyiagakan petugasnya di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru yang mungkin dapat mengurangi gerak mereka dalam berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini juga dapat mengurangi keributan dengan mengambil paksa dagangan mereka yang masih tetap berjualan.

Dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamis masyarakat, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Karena itu tugas kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan umum praktis

bertambah berat. Keberadaan satpol pp dalam jajaran perangkat pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum. Namun dalam menjalankan peran tersebut akan banyak ditopang oleh kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Mobil dinas kasi operasional masing-masing berjumlah 1 unit.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan orang dengan modal yang relative sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu didalam masyarakat, Usaha tersebut didalam masyarakat dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha pedagang kaki lima yang akan mempengaruhi pola volime penjualan dan tingkat keuntungan. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang ditempat ramai seperti trotoar dan ruang-ruang yang terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu :

1. Belum maksimalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi Pedagang Kaki lima yang berjualan di kawasan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru.

2. Masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan ruang terbuka hijau walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat : **“Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : Bagaimana pelaksanaan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau kota pekanbaru ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan dan Untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan Ilmu pemerintahan
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

- c. Sebagai Bahan Referensi dan Informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Skripsi ini, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat di perlukan sebagai landasan teori yang di jadikan sebagai landasan teori yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

##### 1. Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka di perlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil-hasil yang objektif , untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

##### a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan Negara) pada suatu Negara, serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sehingga dapat di artikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut. Yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam

bentuk kewenangan oleh masyarakat oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini (Ndaraha 2012;7) menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang dimaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Napitulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Didalam kata dasar “ perintah “ paling sedikit ada 4 unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.

4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertika; maupun secara horizontal (syafiee 2001:43-43).

Istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada 4 pengertian pokok yaitu

:

1. Pemerintah menunjuk pada suatu pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
2. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah tersebut berlangsung, seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintahan tersebut berada.
3. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, meronde, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni stuktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. (Finer dalam Labolo 2010:14-16)

Dalam berbagai pustaka tentang ilmu pemerintahan telah dicatat beberapa definisi ilmu pemerintahan, beberapa definisi itu bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan itu bagian integral dari ilmu politik, namun beberapa definisi lainnya bersifat normative dari beberapa anggapan untuk sementara ilmu pemerintahan dapat didefinisikan ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan

sipil dalam hubungan pemerintahan, intinya pelayanan publik, pelayanan sipil, hubungan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan. (Ndraha 2003:7).

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban Umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Admosudirjo (2004:183) Manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintah ( Government Act) yakni misalnya manajemen daripada Government Staff work, manajemen kepolisian, manajemen daripada legal drafting (Penaskahan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya).

Dari definisi pemerintahan menurut syafiie (2001:21) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yang ada dua pihak yang terkandung, kedua belah pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam bahasa inggris di sebut government yang berasal dari bahasa latin gubernate, greekgibernen yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu , kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Ndraha, 2001:6)

Menurut Munasef (2002:8) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhungan dengan masyarakat yang lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah segala upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Munasef (2002:15) Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut Ndraha (2010:6) Pemerintahan adalah gejala sosial , artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut Ndraha (2005:36) menyatakan pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat , sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan perlindungan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut C.F Strong (2011:9) Pemerintah maksudnya dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk mengendalikan angkatan perang yang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Masih Ndraha (2011:364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian, atau keadaan.

Menurut Syafiie (2011:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintah menurut Sumaryadi (Maulidiah,2014:2) bahwa secara umum pemerintah dapat di definisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

- a. Otoritas yang memiliki dari suatu unit politik
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan

- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan keputusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah

Menurut Munaf, Yusri (2016,47) Pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

#### **b. Tugas Pemerintahan**

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Inu Kencana syafi'ie,2016:136) tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara , pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Munasef (dalam Inu Kencana Syafiie,2016:136), Ilmu pemerintahan yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur=unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dalam hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas tersebut.

#### **c. Ciri Khas Dari Pemerintahan**

Suryadiningrat (1987:9) menjelaskan pemerintahan dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintahan :

- a. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan
- b. Adanya dua pihak yaitu yang memberikan dan yang menerima perintah
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah
- d. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah
- e. **Fungsi Pemerintahan**

Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa : Untuk mengetahui suatu masyarakat maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Dalam Labolo, 2017:34)

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2017:36) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Sedangkan menurut Ndraha (dalam Labolo, 2017:37) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

- a. Fungsi Primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat

diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

- b. Fungsi Sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi empat fungsi yaitu :

- a. Fungsi pelayanan
- b. Fungsi pembangunan
- c. Fungsi Pemberdayaan
- d. Fungsi Pengaturan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintahan menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah. Menurut Sedarmayanti dalam (Padila,2007:10) pemerintahan mempunyai 3 fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya
- b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dan pembaharuan secara sistematis dan terencana

- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang, 1978:136) Selanjutnya, pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Soewingjo,1986:110) Menurut Soetijo (1984:11) Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki 3 sifat yaitu :

- a. Pengawasan Prefentif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan Refresif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan Umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,

pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan, dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Menurut Manullang (2002:173) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kealahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangi kembali.

Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan menurut Manullang (2012:91) terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya adalah:

- 1) **Penetapan Standar** Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai” patokan” untuk penilaian hasilhasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar
- 2) **Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan** Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan

kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

- 3) **Penentuan Pelaksanaan Kegiatan** Setelah frekuensi pengukur dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern( internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran
- 4) **Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan** Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
- 5) **Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan** Apabila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Manullang (2004:184) Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan :

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan). Sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja karyawan, sejauh mana karyawan dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard an penganalisa penyimpangan-penyimpangan.
4. Pengambilan tindakan koreksi. Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut :

1. Dapat mereflectir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel.
4. Dapat mereflectir pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Menurut T. Hani Handoko (1995:363) pengawasan terdiri dari lima tahap, sebagai berikut :

- 1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan atau penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan.

4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan merupakan tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5) Pengambilan tindakan korektif bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.

Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Menurut Sukarna (2011:110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan tercakup arti pembimbingan, penertiban, dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Karena nya pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Selain itu masih menurut Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.

Menurut Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dilihat dari :

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Pembimbingan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mahu dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi dapat di simpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen

yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya di ambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagai mana mestinya.

Pengendalian menurut Terry dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan dan perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standart. Pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat di capai berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Manullang (2004:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan alat ukur (standard)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada

bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan penilaian (evaluate)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Menurut Mulyadi definisi pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemeriksaan merupakan

bagian dari pengawasan. Secara umum pengertian pemeriksaan merupakan proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keberadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

**a. Teknik Pengawasan**

Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien dapat digunakan beberapa teknik pengawasan adalah ;

1. Teknik pengawasan langsung yaitu pemimpin organisasi/pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti intropeksi langsung.
2. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Siagian (2003:21) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan pada administrasi dan manajemen yang mempengaruhi 2 macam teknik :

1. Pengawasan langsung (direct control) yaitu apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :
  - a. Inspreksi langsung
  - b. Observasi ditempat (On the spot observation)
  - c. Laporan ditempat (On the spot report) yang berarti juga penyampaian keputusan ditempat bila diperlukan.

2. Pengawasan tidak langsung (Indirect Control) Yaitu pengawasan jarak jauh pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dapat berupa tulisan maupun lisan. Laporan ini dapat berbentuk :

- a. Laporan tertulis
- b. Laporan lisan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Manullang (2002:173) “Tujuan dari pengawasan ini ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan” Djati julistriasa dan John Suprihanto (1998:102) mengatakan bahwa “Tujuan pengawasan adalah untuk membuat segenap kegiatan manajemen menjadi dinamis serta hasil secara efektif dan efisien”.

Menurut Handoko (2008:368) Mengatakan pengawasan biasanya terdiri paling sedikit ada lima tahap diantaranya :

- a. Tahap Standart pelaksanaan adalah sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penelitian pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, dan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus seperti pengamatan, laporan-laporan, baik lisan dan tulisan, metode-metode otomatis, inspeksi, pengujian (Test) atau dengan pengambilan sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standart analisa adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standart yang telah ditetapkan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.

### **b. Jenis-jenis Pengawasan**

Dalam Uraian-uraian terdahulu telah banyak dikemukakan tentang jenis pengawasan yang dapat dilakukan di lingkungan aparaturnya pemerintah. Oleh karena itu dalam bagian ini hanya akan di sebutkan kembali satu persatu tanpa penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi beberapa diantaranya masih akan di ungkapkan dalam uraian bagian lain, dengan maksud menunjukkan hubungannya dengan pengawasan itu dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari pelaksanaannya dapat dibedakan antara pengawasan internal dan eksternal.
- b. Dilihat dari fungsinya dapat dibedakan antara pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat atasan langsung atau pengawasan melekat.

### **c. Prinsip-prinsip pengawasan**

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Herujito (2001:242) adalah :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomi

6. Dapat mudah di pahami
7. Dapat segera di adakan perbaikan

### **3. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 atas Satuan Polisi Pamong Praja pada bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **1) Peran dan Kewajiban Satpol PP**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, Pada Bab II ini menyebutkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) :

- a) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c) Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- d) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- e) Melakukan Koordinasi Penegakan pada dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparaturnya lainnya.

- f) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.
- g) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala daerah.

Kemudian dalam bab II (8) tahun 2010 disebutkan perihal kewajiban Satpol PP dalam melakukan tugasnya, yaitu :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada kepolisian Negeri Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

#### **4. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk

pedagang di jalanan pada umumnya Menurut McGee dan Yeung (1977:25) PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 28), PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota. Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005:5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. (Sarjono: 2005 hal 28). Alisyahbana (2005:3-12) dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi PKL biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain. Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007), "Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaia dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri.

## **5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Ruang terbuka hijau publik

merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanam tumbuhan.

Definisi ruang terbuka hijau secara prinsip sama dengan ruang terbuka karena ruang terbuka hijau merupakan elemen dari ruang terbuka. Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budi daya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya. Menurut (Lovejoy, Land Use And Landscape Planning, 1979:32) ruang terbuka hijau dapat dijabarkan sebagai sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografi tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau dengan pepohonan sebagai ciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tumbuhan penutup tanah lainnya) sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi ruang terbuka hijau yang bersangkutan.

Ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya

(Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan). Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh factor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralsisir udara.

## B. Penelitian Terdahulu

**Gambar II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu**


No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dinarjati Eka Puspitasari Universitas Gajah Mada	Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kab.Sleman	1.Menggunakan metode Kualitatif	1. Lokasi Penelitian di Yogyakarta dan Sleman. 2. Menggunakan Teori Penataan
2	Dian Pratiwi Universitas Riau	Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota padang	1.Menggunakan teori pengawasan 2. Metode kualitatif	1. Lokasi Penelitian di Kota Padang
3	Rio Saputra Sultan Syarif Kasim Riau	Perencanaan dan Implementasi kebijakan	1.Lokasi Penelitian di Kota Pekanbaru	1. Menggunakan teori implementasi

		penertiban pedagang kaki lima Oleh Dinas pasar bawah pekanbaru (studi kasus pasar senapelan)		
--	--	--	--	--

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

### C. Kerangka Fikir

**Gambar II.II : Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru**



*Sumber : Modifikasi Penelitian 2020*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya, Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indicator yakni sebagai berikut :

- 1) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang, 1978:136) Selanjutnya, pengawasam juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Soewingjo,1986:110) Menurut soetijo (1984:11) Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Berlandaskan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 atas Satuan Polisi Pamong Praja bab 1 perihal ketentuan umum disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 3) Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).
- 4) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang /jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- 5) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.
- 6) Menilai adalah memperkirakan penilaian kinerja suatu satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima tanpa izin.
- 7) Mengoreksi suatu pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menindak lanjuti mengenai masalah Penertiban Pedagang Kaki Lima tanpa izin di Kota Pekanbaru.

## E. Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Pengawasan menurut Manullang (2002:173) adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula.	Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru	1. Penetapan Standar	1. Menetapkan Standar a. Kualitas b. Kuantitas c. Waktu
		2. Melakukan Penilaian	1. Melakukan Penilaian a. Laporan Tertulis b. Memantau Masalah di Lapangan c. Pengawasan Langsung di Lapangan
		3. Pengambilan tindakan perbaikan	a. Mengetahui pelanggaran yang terjadi b. Memberikan sanksi c. Koreksi dan Solusi

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, keadaan yang terjadi saat ini. Melakukan penelitian langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe pendekatan deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

#### B. Lokasi Penelitian

Menurut Ustman (2004:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variable yang diteliti. Untuk memenuhi kebutuhan penulisan maka penulis mengambil objek penelitian ini di Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi pertimbangan penulis dan penentuan adanya lokasi penelitian yakni berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat dan mengamati bahwasanya masih ditemukan pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru.

#### C. Informan

Informan yaitu mengumpulkan orang yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya untuk dihubungi dan diwawancarai. Adapun sebagai subjek adalah :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Operasi dan Ketentraman Masyarakat	1
2	Pedagang Kaki Lima	4
Jumlah		5

#### D. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dari informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar,2003:56).

Data primer ini yang di peroleh langsung dari responden. Responden menunjuk pada individu atau seseorang yang dapat memberi informasi dasar mengenai masalah yang di teliti yang melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan daftar pertanyaan seperti :

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2008:402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau kota pekanbaru.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data informasi yang lengkap dan di butuhkan penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secaralangsung terhadap focus penelitian, yaitu :

- a. Observasi, Menurut Usman (2009:52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
- b. Wawancara, Menurut Ridwan (2009:29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi tentang dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.

- c. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009:31) Teknik Dokumentasi adalah di tunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Ketika semua data sudah di kumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan di sajikan dalam bentuk table frekuensi dan presentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti dan di iringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.

#### **H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Dibawah ini dapat dipaparkan table mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai bulan Desember sampai Agustus 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table III.I : Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/Bulan/Minggu																			
		Des-Jan				Feb-Maret				April-Mei				Juni-Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 Km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0 25' – 0 45' Lintang utara dan 101 14' – 101 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
2. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
4. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil Pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan juga menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 Kilometer. Hampir 20 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat naik. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas Kota.

Untuk lebih terciptanya tertib dan pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Bukit raya, Tampan, Matpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Sail, Air Hitam, Senapelan, Limau, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Tampan dan Sungai Umban sari. Sungai Siak juga merupakan Jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta ke daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius dan suhu minimum 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara sampai 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun keadaan musim berkisar :

- 1) Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
- 2) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember

## 2. Keadaan penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Kota berkembang sehingga menjadi salah satu Kota tujuan bagi pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin bertambahnya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendatang warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, minang, batak dan sebagainya. Mata pencarian utama penduduk ialah pegawai pemerintahan maupun pegawai swasta dan pedagang.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan

penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Minang, Batak dan sebagainya. Mata pencaharian utama penduduk ialah sebagai Pegawai Pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

### 3. Perekonomian Kota Pekanbaru

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan untuk Kota Pekanbaru sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil yang cukup besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain, walaupun eksploitasi tersebut baru dimulai membuah hasil setelah kemerdekaan Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan bagi Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko-ruko di jalan-jalan utama kota.

Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya yaitu Mall SKA, Mall Pekanbaru, Mall Ciputra, Mall Sadira, Ramayana, Plaza Citra, Transmart, Living world, dan lain-lainnya serta banyak terdapat pasar-pasar tradisional yang menunjang perekonomian Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pusat-pusat perbelanjaan modern ini maka mampu menunjang pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menuju pusat perbelanjaan masyarakat juga membutuhkan akses berupa jalan yang memadai untuk masyarakat berlalu lintas.

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur dan Wakil dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan Pemerintahan yang

ada di Kota Pekanbaru. Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional. Disini seksi yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana strukturnya terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, Unit Pelaksanaan Satpol PP kecamatan, Kelompok Jabatan fungsional.

#### 4. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah No/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama detasemen polisi penjaga keamanan kepanewon kemudian berdasarkan perintah No 2/1948 tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi detasemen Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pembangunan didaerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban , yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan

kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Khususnya dalam membina ketentraman dan ketertiban diwilayah serta khususnya dalam membina ketentraman dan ketertiban diwilayah serta penegakan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberi pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini/pengaturan jaga, pengawalan dan patrol.

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru tentram, tertib, dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata kunci sebagai berikut :

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma hukum, norma social, dan peraturan perundang-undangan

sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

- 2) Tertib adalah suatu keadaan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
- 3) Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu maupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan Misi Satpol PP Kota Pekanbaru adalah mewujudkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

## **B. Stuktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praha Kota Pekanbaru.**

**Gambar IV.I : Sturktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
  1. Seksi Pengawasan Dan Tindak Internal;
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:
  1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat;
  2. Seksi Kerjasama;
  3. Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
  1. Seksi Pelatihan Dasar;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Fungsi dan Tugas Organisasi**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga/ masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan Pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

*Sumber : Arsip Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru ini peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan mengenai penertiban pedagang kaki lima, khususnya di kawasan ruang terbuka hijau. Adapun data dan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pemberi gambaran dari responden penelitian, yang kemudian akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai informan. Maka pada Bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak informan. Identitas Responden berguna untuk mengetahui beberapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi informan yang terdapat dalam penelitian.

#### 1. Jenis Kelamin

Data Informan Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada table berikut :

#### Tabel V.I : Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki Laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan Hasil Tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin informan yang terdiri dari Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Pedagang Kaki Lima.

## 2. Usia Informan

Kemudian penulis akan menjelaskan pembagian informan berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan tingkatan untuk mengetahui gambaran dari umur responden peneliti.

**Tabel V.II : Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Umur**

No	Informan	Kelompok Umur (Tahun)		
		25-35	36-45	46>
1	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat		1	
2	Pedagang Kaki Lima		1	3
Jumlah		5		

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Dari table diatas terlihat bahwa dalam menentukan informan, juga dilihat faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang menentukan pilihan, selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi

seseorang dalam melakukan aktifitas, dikarenakan tingkat usia seseorang selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tindaknya seseorang.

### 3. Pendidikan Informan

Secara teoritis Pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat penelitian.

**Tabel V.III Informan Berdasarkan Pendidikan**

No	Informan	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Bidang Operasi dan Ketentraman Masyarakat	S2
2	Pedagang Kaki Lima	SMA

*Sumber : Hasil Penelitian 2020*

### **B. Hasil Penelitian Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru**

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai tanggapan-tanggapan dari responden penelitian yang terdiri dari Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru , Pedagang Kaki Lima, yang dilakukan melalui wawancara mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 3 Indikator. Adapun indikator-indikator variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menetapkan Standart

(alat ukur), Mengadakan Penilaian (evaluate), Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action), yang kemudian akan dibahas satu persatu.

### **1. Menetapkan Standart**

Menetapkan Standart yang dimaksud disini adalah mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditetapkan agar apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatur Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan Standar yang sudah ditetapkan.

Untuk Indikator menetapkan standart diajukan tiga pertanyaan melalui wawancara kepada Kepala Bidang Operasi dan Ketentraman Masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima.

Dan Hasil dari wawancara penulis yang menanyakan “Apakah aturan yang telah dibuat sudah diterapkan terhadap penertiban pedagang kaki lima khususnya di Kawasan ruang terbuka hijau kota pekanbaru” kepada kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat, dan beliau mengatakan :

“Aturan yang dibuat telah diterapkan kepada pedagang kaki lima, mereka tidak diperbolehkan berjualan di ruang terbuka hijau, Sebab itu merupakan Fasilitas Umum. Akan tetapi dibiarkan saja karena alasan manusiawi”  
*(Hasil wawancara bersama bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020)*

Sedangkan dari Pedagang Kaki Lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas, Penulis menanyakan “Apakah Mengetahui Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Khususnya Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau ” dan beliau menjawab :

“Kami sama sekali tidak mengetahui akan kebijakan tersebut” (*Hasil wawancara bersama bapak Safrizal. 7 Juli 2020*)

Sedangkan dilihat dari Pengumpulan data secara Observasi, Peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa Polisi Pamong Praja kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya dan mereka ditunjuk sebagai Pamong masyarakat yang seharusnya mampu menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang bagus.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun , 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Bab V Pasal 19 berisi mengenai Tertib Usaha Tertentu, yaitu :

- 1) Dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan menjalankan suatu tempat usaha ataupun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu waktu dapat dibongkar oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dimaksud ayat (2) ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Sedangkan Untuk Kebijakan dan pelaksanaannya dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif dalam melaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah. Yang dimana seharusnya Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dan Untuk Pertanyaan Selanjutnya “ Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima” Untuk mengetahui jawaban dari kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat, beliau menjawab :

“Pertama kami memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di RTH, Kemudian jika ada pedagang yang masih berjualan kami terpaksa akan mengamankan dagangan mereka” (*Hasil wawancara dengan bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020*)

Sedangkan Pedagang Kaki Lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas Penulis Menanyakan “ Apakah Ada Satuan Polisi Pamong Praja Yang Kurang Atau Tidak Disiplin Terhadap Standar Prosedur Kerja Penertiban Pedagang Kaki Lima” , beliau menjawab :

“Ada beberapa Satpol PP yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, dan pernah terjadi bentrok antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima” ( *Hasil wawancara bersama Bapak Safrizal, 7 Juli 2020*)

Dari wawancara diatas dapat dilihat Berdasarkan Observasi maka diketahui bahwa dalam hal Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima sering terjadinya bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau. Dari pernyataan tersebut menisyaratkan bahwa sistem penertiban Pedagang Kaki Lima selama ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang memuaskan hasilnya. Adapun hal ini menimbulkan persepsi dari Pedagang Kaki

Lima bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum cukup mengenali atau memahami apa yang menjadi keinginan Pedagang Kaki Lima, khususnya sebagai unsur pelaksana yang membantu Walikota Pekanbaru dalam bidang menegakan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima dilihat dari aspek akuntabilitas masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan dan kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima belum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan program kegiatan.

## **2. Mengadakan Penilaian**

Mengadakan penilaian yang dimaksud disini adalah salah satu fase dalam proses Pengawasan yaitu menilai atau evaluasi. Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur yang sudah ditentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia yaitu : Standar atau alat ukur dari hasil yang dikerjakan. Untuk menilai hasil pekerjaan dapat diketahui dari berbagai cara yaitu sebagai berikut :

- a. Laporan tertulis yang disusun baik laporan rutin maupun laporan istimewa
- b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk mengetahui hasil pekerjaan.

Evaluasi selain untuk menilai dapat juga sebagai kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan terlaksana dan mengenai permasalahan atau serta hambatan

pelaksanaan kegiatan juga sebagai pengecekan akhir setelah itu dapat dilakukan perbaikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, dengan memberikan pertanyaan “Apakah Selama Ini Satuan Polisi Pamong Praja Sudah Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Secara Efektif ?” Untuk mengetahui jawaban dari pihak Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, beliau menjawab :

“Tidak, kami tidak melaksanakan penertiban secara efektif ” *(Hasil wawancara bersama bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020)*

Sedangkan Pedagang Kaki Lima di RTH Kaca Mayang Penulis Menanyakan “Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Sering Melakukan Patroli/Melakukan Pengawasan Secara Langsung Kepada Pedagang Kaki Lima Khususnya Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau ?” Beliau menjawab :

“Iya, Sebelum adanya Covid-19 Satpol PP sering datang kesini hampir setiap hari untuk melakukan patroli terhadap Pedagang Kaki Lima, kalau sekarang ini sudah jarang mereka datang kesini untuk patroli” *(Hasil wawancara bersama Ibu Liza, 07 Juli 2020 )*

Dari wawancara diatas dilihat berdasarkan Observasi maka diketahui bahwa dalam hal pencapaian ukuran efektivitas hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinilai kurang efektif dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik.

Untuk melakukan penertiban ditempat tertentu pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus menunggu keluarnya SPT (Surat Perintah Tugas) oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk penertibannya Pedagang Kaki Lima.

Surat Perintah Tugas dikeluarkan karena Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki Standar Prosedur yang baku. Ketidadaan Standar Prosedur membuat kendala pihak Satpol PP dalam melaksanakan tugas yang tercantum pada Perda Ketertiban Umum. Saat ini pihak Satpol PP harus menunggu perintah terlebih dahulu dalam melaksanakan Ketertiban Umum sehingga Ketertiban Umum tidak berjalan secara efektif.

Setelah Surat Perintah Tugas dikeluarkan perencanaan Selanjutnya ialah memberikan Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan Perda, Sosialisais dilakukan oleh Petugas Patroli yakni Pleton yang sudah diberikan tanggung jawab.

Dan kemudian Peneliti memberikan pertanyaan kembali dengan pertanyaan “Apakah Ada Hambatan Yang Dialami Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Standar Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima ?” Kepada Pihak Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, beliau menjawab :

“Hambatan sejauh ini tidak ada, hanya saja pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima Sering Beradu Mulut (Cekcok), itu saja. Selebihnya tidak ada” (*Hasil wawancara bersama bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020*)

Sedangkan Pedagang Kaki Lima di RTH Kaca Mayang Penulis Menanyakan

“Apakah Selama Ini Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Memberikan Efek Jera Terhadap Pedagang Kaki Khususnya Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau ?” Beliau menjawab :

“Kami sebagai Pedagang Kaki Lima tidak akan merasa jera terhadap penertiban yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Saat mereka

Patroli maka kamipun segera bergegas pergi, Kemudian setelah mereka pergi dari RTH tersebut maka kamipun datang lagi untuk berjualan” (*Hasil wawancara bersama Ibu Liza, 07 Juli 2020*)

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti dan dilihat berdasarkan observasi bahwa mengenai Prosedur penindakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak diantaranya Pedagang Kaki Lima yang melakukan perlawanan karena tidak terima dengan sikap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang langsung mengangkut dagangannya. Namun ada juga sebagian mereka yang benar-benar pasrah melihat dagangannya diangkat oleh mobil Petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Seharusnya Pemerintah lebih intensif untuk menyiagakan petugasnya di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru yang Mungkin dapat mengurangi gerak Pedagang Kaki Lima dalam berjualan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat juga mengurangi keributan dengan mengambil paksa dagangan mereka yang masih tetap berjualan.

### **3. Mengadakan Tindakan Perbaikan**

Mengadakan tindakan perbaikan adalah tahap terakhir melakukan pengawasan apabila terjadi penyimpangan dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya bila pemimpin sudah dapat menetapkan dengan pasti sebab – seba terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala, sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan kepada kesesuaian dengan rencana. Bila hal ini memang tidak mungkin, maka adanya laporan penyimpang itu menjadi bahan nantinya dalam penyusunan rencana berikutnya. Dengan demikian hasil pekerjaan yang dikerjakan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mengetahui tindakan perbaikannya, maka penulis kembali menanyakan kepada Informan mengenai “Apakah Dari Pemerintah Tidak Menyediakan Tempat Alokasi Untuk Pedagang Kaki Lima Khususnya Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau” dan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Beliau menjawab :

“Sejauh ini belum ada Pemerintah menyediakan tempat alokasi untuk Pedagang Kaki Lima” (*Hasil wawancara bersama bapak Desheriyanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020*)

Sedangkan Pedagang Kaki Lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas maka Penulis Menanyakan “Bagaimana Jika Lokasi Dagangannya Di Alokasikan Ke Tempat Yang Sudah Diatur Oleh Pemerintah, Apakah Anda Siap?” Beliau menjawab :

“Saya bersedia untuk dipindahkan jika tempat itu memang strategis untuk berjualan dan kami diberikan modal untuk berusaha dari Pemerintah. Akan tetapi kebanyakan Pedagang Kaki Lima menolak untuk dialokasikan dagangan mereka ketempat yang baru” (*Hasil wawancara dengan Bapak Safrizal, 07 Juli 2020*)

Dari wawancara peneliti dengan pihak Pedagang Kaki Lima Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas dan Ruang Terbuka Kacang Mayang juga ikut dalam memberikan informasi mengenai Pengalokasian para Pedagang Kaki Lima Khususnya di RTH. Dan untuk mengetahui jawaban dari Pihak Pedagang Kaki Lima, mengenai pertanyaan yang sama, pihak Pedagang Kaki Lima menjawab :

“Dulu pernah pedagang kaki lima di alokasikan ke Pasar Bawah, tetapi dikarenakan sepi pengunjung, kami berpindah lagi ke RTH dan banyak juga Pedagang yang tidak mau berjualan disana” (*Hasil wawancara dengan Ibu Erdawati, 07 Juli 2020*)

“Iya, Pernah kami dipindahkan sama Pemerintah ke Pasar Bawah, Tapi kami balik lagi berjualan di RTH, Tempat yang disediakan oleh Pemerintah tidak strategis, sepi pengunjung” (*Hasil wawancara bersama Ibu Liza, 07 Juli 2020*)

Dengan wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa Peran Pemerintah sangat minim dalam berkontribusi dengan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah tidak menyediakan tempat lain untuk Mengalokasikan Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Seharusnya Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasana yang memadai seperti tempat untuk berdagang yang baru yaitu sebuah Program Alokasi Tempat Berdagang. Tidak adanya anggaran Pemerintah Kota yang khusus dialokasikan untuk membangun tempat berdagang tersebut.

Rencana Relokasi tempat berjualan Pedagang Kaki Lima yang tidak strategis dan memadai. Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi Pedagang Kaki Lima, Para Pedagang Kaki Lima seringkali menuntut diberi lokasi yang Strategis. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima tidak mau dipindahkan ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, Padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya merupakan lahan yang tidak strageis bahkan

jauh dari keramaian, sehingga para Pedagang Kaki Lima menolak untuk dipindahkan.

Pedagang Kaki Lima memiliki kesadaran yang sangat rendah, Terutama dalam memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru yang mana seringkali terlihat tidak mematuhi aturan yang telah ada, yaitu tidak boleh berjualan di badan jalan. Namun saat ini yang terjadi Pedagang Kaki Lima masih tetap berjualan di badan jalan dan menyebabkan kendaraan-kendaraan yang harusnya melewati jalan tersebut terganggu sehingga menimbulkan ketidak teraturan lalu lintas.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditertibkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Pemendagri ) Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sedangkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar Kota Pekanbaru menindaklanjuti Pepres tersebut dengan menerbitkan Rencana Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

Selain itu, salah satu amanat yang dicantumkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima. Penetapan lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, keamanan,

ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Dan kemudian, Peneliti juga kembali menanyakan mengenai Pengadaan Tindakan Perbaikan, dengan memberi pertanyaan “Apa Saja Penegakan Hukum Atau Sanksi Dalam Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Khususnya Di Ruang Terbuka Hijau ?” Kepada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Beliau menjawab :

“Kami akan melakukan sanksi seperti melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan mereka, jika mereka tidak mengindahkan terhadap himbauan yang telah kami berikan sebelumnya. Akan tetapi kami belum ada memberikan sanksi berupa uang kepada para Pedagang Kaki Lima” (Hasil wawancara bersama Bapak *Desheryanto, S.STP,M.Si. 6 Juli 2020*)

Sedangkan Pedagang Kaki Lima di RTH Tunjuk Ajar Integritas Penulis Menanyakan “Bagaimana Bentuk Kegiatan Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Pedagang Kaki Lima Khususnya Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau ?” Beliau menjawab :

“Mereka datang kesini hanya sekedar memberi himbauan untuk tidak berjualan lagi di Ruang Terbuka Hijau Ini, dan jika ada Acara di Rumah Walikota baru mereka datang untuk Menyuruh para Pedagang Kaki Lima untuk pergi, Itu saja” (Hasil wawancara bersama Bapak Safrizal, 07 Juli 2020)

Dari Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan hukum atau sanksi masih sangat rendah. Hal ini diketahui dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, sehingga Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru tidak jera untuk mengulangi perbuatannya.

Kurang tegasnya sanksi dan pengawasan dilapangan yang harus dilakukan Pemerintah dalam meminimalisir jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Pengawasan ini bertujuan menciptakan suasana berdagang yang tertib, aman, dan nyaman yang seharusnya diterima dan dirasakan masyarakat. Selama ini pengawasan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal tersebut terlihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap perkembangan Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai timbul masalah. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja selalu terlambat dalam bertindak. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya operasi yang digelar secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Bab VIII ayat (1) dan (2) yang berisi mengenai Ketentuan Pidana, yaitu :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5,000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **C. Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang mana sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru dan memiliki tugas mengenai Ketertiban umum, Ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang terjadi dilapangan masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor yang menghambat proses Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, berdasarkan indikator antara lain adalah sebagai berikut :

#### **A. Penetapan Standar**

- 1) Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya mereka mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga menciptakan suasana kota yang lebih bagus.

- 2) Masih sering terjadinya bentrok atau adu mulut antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.

#### B. Melakukan Penilaian

- 1) Kurangnya Kesadaran Para Pedagang Kaki Lima dalam memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Sebagian besar pedagang tidak memahami Peraturan Daerah yang melarang berjualan di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya, hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun Pedagang Kaki Lima yang sudah tahu tentang Perda tersebut, kebanyakan mereka mengacuhkan karena tuntutan ekonomi.
- 2) Tidak adanya Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di Kawasan Ruang Terbuka Hijau, hal ini bertujuan untuk mengurangi gerak Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

#### C. Pengambilan Tindakan Perbaikan

- 1) Belum tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, sehingga masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.
- 2) Masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Ruang

Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, sehingga Pedagang Kaki Lima tidak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru dengan menggunakan indikator Menetapkan Standar, Mengadakan Penilaian, Mengadakan Tindakan Perbaikan Terhadap Pelaksana Kegiatan dan koreksi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi dinas-dinas terkait terutama bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti rangkum pada penelitian ini, berdasarkan indikator antara lain adalah sebagai berikut :

##### A. Penetapan Standar

- 1) Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam upaya melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima dinilai belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan program kegiatan, Sebab masih ditemukan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru. Dengan demikian masyarakat menilai hasil pengawasan tersebut belum maksimal terwujud.

2) Masih kurangnya Sosialisasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Pedagang Kaki Lima khususnya di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.

#### B. Melakukan Penilaian

1) Masih Kurangnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam mematuhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Sebagian besar pedagang tidak memahami akan Perda tersebut bahwa mereka dilarang untuk berjualan di jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya. Adapun pedagang kaki lima yang mengetahui akan Perda tersebut, akan tetapi mereka mengabaikan karena tuntutan ekonomi.

2) Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, karena tidak sesuai dengan jumlah Pedagang yang akan ditertibkan, Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan menghadapi Pedagang Kaki Lima tersebut.

3) Sering terjadinya kerusuhan saat proses Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hal ini disebabkan oleh pendekatan antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan baik.

#### C. Pengambilan Tindakan Perbaikan

1. Sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima Khususnya di Ruang Terbuka Hijau masih dinilai sangat lemah. Hal ini diketahui dalam pelaksanaan Peraturan daerah

tidak diterapkan secara mutlak kepada Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru tidak membuat para Pedagang Kaki Lima Jera.

2. Masih belum tersedianya tempat Alokasi bagi Pedagang Kaki Lima, sehingga Pedagang Kaki Lima masih berjualan di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya sarana yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, karena sarana adalah salah satu penunjang untuk melaksanakan penertiban agar berjalan dengan efektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, maka peneliti mencoba memberikan saran mengenai hasil penelitian agar dapat membantu pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerjanya, Saran dari peneliti yaitu :

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih sering menjalankan komunikasi bersama Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru, agar Pedagang lebih mengetahui kesalahan yang Pedagang lakukan, karena telah merusak keindahan kota. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima di Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru harus menindak lanjuti oknum yang memungut atau meminta uang lapak kepada Pedagang Kaki Lima.

3. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja lebih sering memberikan sosialisasi mengenai Peraturan daerah tentang larangan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Ruang Terbuka Hijau kepada Pedagang Kaki Lima , agar Pedagang Kaki Lima lebih mengetahui tentang Peraturan Daerah itu sendiri, dan lebih mengetahui tentang larangan berdagang ditempat yang tidak diizinkan oleh Pemerintah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya menambah sumber daya manusia agar lebih efektif berjalannya Perda ketertiban umum.
5. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja lebih efektif dalam melaksanakan penertiban.
6. Sebaiknya Pemerintah harus menyediakan tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima di tempat yang mereka anggap strategis untuk berjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Darwis, dkk. 2009. *dasar-dasar manajemen*. Pekanbaru: Pusbangdik

- Hasibuan, Malayu.2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta:Bumi Aksara
- Labolo, Dr. Muhadam, 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers
- Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Manullang, 2004.*dasar-dasar manajemen*.Jakarta.Ghalia Indonesia.
- Maulidiah, Sri.2014, *Pelayanan Public Administrasi Terpadu Kecamatan*, Bandung.CV. Indra Prahata
- Napitupulu, Paiman. 2012.*Seri Ilmu Pemerintahan-pelayanan Public & Customer Satisfaction*, Bandung,PT.Alumni
- Rivai, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta, Raja Gratindo Persada
- Syafiie, Inu Kencana.2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung.Rafika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana.2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta,PT.Bumi Aksara
- Siagian,2005,*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Strong.C.F,2011,*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D* Bandung, Alfabeta
- Usman, Husaini 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua.Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses KebijakanmPublik* Bayu Media Publishing : Malang

Winardi, 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Zulkifli, dkk.2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP). Skripsi dan Kertas Kerja*.

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

